

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung kedaulatan rakyat dan memberikan hak bagi setiap orang untuk memperoleh segala bentuk informasi publik sebagaimana yang tertera pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Hukum merupakan suatu aturan yang dapat berperan benar dan baik ditengah kehidupan masyarakat apabila dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan dalam hal penegakkan hukum yang baik pula. Menurut L.M Friedman, sistem hukum terbagi menjadi substansi hukum, budaya serta struktur hukum. Substansi hukum dapat menyangkut mengenai aspek peraturan perundang-undangan. Budaya hukum berhubungan dengan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan, Struktur hukum menjurus kepada sarana dan prasarana hukum serta aparaturnegara. Unsur-unsur tersebut sangat menentukan apakah kemudian sistem hukum ini dapat berjalan dengan baik ataupun tidak¹.

Seiring berkembangnya zaman, teknologi hingga ilmu pengetahuan lembaga kekuasaan kehakiman yang disebut dengan Mahkamah Agung

¹ Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI dalam Perspektif Hukum dan Implikasinya*, Jakarta, Gramedia, hlm. 1.

Republik Indonesia melakukan perubahan baru dalam hal perkembangan di dunia peradilan. Sebelumnya peradministrasian perkara dilakukan secara manual dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri setempat, namun setelah perkembangan teknologi dan modernisasi kemudian diterapkannya peradministrasian perkara secara elektronik disebut juga *e-court*². E-Court itu sendiri dibuat bertujuan untuk pembaharuan proses administrasi perkara secara online agar dapat terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan agar masyarakat pula memperoleh kenyamanan dalam mencari keadilan³.

Terwujudnya perubahan baru atas peradilan dengan sistem elektronik ini kemudian dinyatakan secara tegas dengan dikeluarkannya “Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 pada tanggal 31 Desember 2019 tentang “Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik (E-Litigasi) sebagai penambahan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Litigasi)”.

Sidang Elektronik direalisasikan karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena situasi itu kemudian dengan dikeluarkannya PERMA

² Amran Suadi, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 58.

³ Mukti, 2001, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, hlm. 67.

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Litigasi) yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan tata usaha negara, tata usaha militer, perdata agama dan juga permasalahan perdata.

Dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini adalah sebagai pembaharu dari sistem peradilan yang baru dengan memasukan sistem elektronik kedalamnya guna agar mempermudah pelaksanaan sidang di beberapa pengadilan dan masyarakat. Beberapa pengadilan yang ikut serta dalam menerapkan sistem persidangan elektronik adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer⁴. Pengadilan Negeri yang ikut menerapkan sidang elektronik ini adalah Pengadilan Negeri Sleman.

Diterapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sidang Elektronik ini berlaku sejak awal tahun 2020. Warga negara Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dengan sebaik-baiknya untuk bisa memperoleh keadilan walaupun secara online. Berdasarkan sistem persidangan yang dilakukan secara elektronik ini dari mulai pendaftaran perkara, pembayaran perkara, melengkapi berkas, gugatan, pembuktian hingga pembacaan putusan tetap dilaksanakan secara online.

⁴ Mahkamah Agung, 2021, *E-Court*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> (diakses 27 November 2021, Pukul: 12:30 WIB)

Demi terwujudnya sistem Persidangan Elektronik dengan baik pastinya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk mendukung jalannya persidangan dengan baik. Namun, yang menjadi kendala disini apakah semua orang berhak untuk mengakses persidangan elektronik ini karena berdasarkan “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- “1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum”

Pengecualian yang dimaksud pada ayat (1) hanyalah pada perkara perzinahan atau perceraian dan peradilan anak.

Pada dasarnya tidak semua penerapan aturan yang baru itu tidak memiliki permasalahan yang mendasar. Kendala dari dalam yang diperoleh dari badan peradilan seringkali adalah dikarenakan penyediaan jejaring internet yang kurang memadai, sarana prasarana di pengadilan yang belum optimal dalam penerapan sistem elektronik, sumber daya manusia yang diharuskan mendapatkan bimbingan atas perubahan sistem persidangan yang baru, pelaksanaan keterbukaan persidangan elektronik serta pembiayaan yang juga menjadi bahan perhitungan dalam penerapan Sistem Elektronik ini.

Kendala dari luar terdapat pada pengguna aplikasi E-Court itu sendiri karena yang diberikan kesempatan untuk mengakses aplikasi itu hanyalah advokat yang sebelumnya telah terdaftar pada pengadilan tinggi walaupun ada

kemungkinan untuk kedepannya akan diberikan akses kepada para pihak yang mewakilkan diri sendiri.⁵ Sedangkan pada pada pihak yang tidak memiliki kekuatan untuk membayar advokat maka diharuskan untuk mendaftarkan langsung pada Pengadilan Negeri berdasarkan domisili terdekatnya, namun tidak semua pihak ataupun masyarakat yang paham perihal perubahan digitalisasi persidangan ini dan mampu dalam mengikuti alur pendaftaran E-Court itu sendiri, padahal E-Court ini merupakan aplikasi pemberi layanan hukum bagi para pencari keadilan dengan tujuan untuk mempermudah dan lebih efektif⁶.

Penerapan Sidang Elektronik hanya disidangkan pada perkara perdata pada Pengadilan agama, Perdata pada Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara dan Militer karena pada perkara tersebut diatas tidak melibatkan terdakwa⁷. Sidang Perkara Perdata yang dilakukan secara elektronik telah dipraktikkan di banyak pengadilan negeri yang dimana salah satunya adalah Pengadilan Negeri Sleman. Oleh karena itu, berdasarkan persoalan-persoalan sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut perihal Penerapan Sistem Sidang Elektronik dalam sebuah

⁵ Baiq Paridah, "Implementasi dan Dampak E-Court (*Electronics justive System*) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong", *Juridica*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm. 45.

⁶ Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19", *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm. 50.

⁷ Fadhilah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah di Aceh Secara Online di Masa Pandemi", *Jurnal Ilmiah Al-Fikrah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 168.

skripsi dengan Judul “Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Pada Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.”

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan, maka yang menjadi permasalahan ialah:

1. Bagaimana Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Secara E-Ligitasi di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Bagaimana Dampak Implementasi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Sleman?

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dilakukannya penulisan ini yaitu:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk Mengetahui Mekanisme Ideal atas Penerapan Asas Terbukanya Persidangan Untuk Umum Secara E-Ligitasi di Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Untuk Mengetahui Dampak Implementasi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Sleman.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat yang akan didapat dengan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini agar bisa berguna untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia yaitu Hukum Perdata khususnya Hukum Perdata di Indonesia terutama pada Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Pada Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan kontribusi bagi pelaksanaan penelitian pada ilmu hukum yang sebidang dalam Hukum Perdata untuk masa yang akan datang serta pengetahuan baru bagi Ilmu Pengetahuan terkhusus pada rumpun Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk masyarakat agar dapat memberikan informasi mengenai Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Pada Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Untuk Penulis, sebagai tambahan informasi dan bahan latihan baru dalam penelitian karya tulis mengenai Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Pada Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Sleman dan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.